

Optimasi Sumber Daya dan Kolaborasi Multipihak (Pentaheliks): Suatu Kajian Perencanaan Bahasa

Pentahelix Resource Optimization and Collaboration: A Study of Language Planning

Siti Hamidah^a, Dadang Sunendar^b,

^{ab} Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154, Bandung, Indonesia
sitihamidah@upi.edu, dadangsunendar@upi.edu
*sitihamidah@upi.edu

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 21 Juni 2023
Direvisi: 21 Oktober 2023
Disetujui: 30 Oktober 2023

Keywords

collaboration
language planning
pentahelix
resource optimization

Kata Kunci

kolaborasi
perencanaan bahasa
pentaheliks
optimasi sumber daya

ABSTRAK

Abstract

Because Indonesia is a multilingual nation, meticulous language planning is necessary to ensure that language usage keeps up with the country's rapid advancement. This article presents the results of a descriptive study using a qualitative methodology. Data from literature studies served as the basis for the analysis that was done. The descriptive findings of the literature review indicate that language planning in Indonesia has complied with all requirements, beginning with the planning of the Indonesian language's status as a state and national language. In Indonesia, there are three categories of language: foreign languages, national languages, and local languages. Given these details, it may be concluded that Indonesia is a nation with complicated linguistic issues. Active collaboration of the entire stakeholders will streamline the language planning. Furthermore, optimizing technology resources is required to update more effective corpus planning.

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang multilingual memerlukan perencanaan bahasa yang matang agar bahasa sesuai dengan laju peradaban bangsa. Kajian artikel ini adalah kajian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang dilakukan bersumber dari data-data hasil studi literatur. Berdasarkan hasil deskripsi dari studi literatur tersebut didapatkan bahwa perencanaan bahasa di Indonesia telah memenuhi seluruh unsur perencanaan bahasa mulai dari perencanaan status bahasa Indonesia memiliki status atau kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ada tiga ranah bahasa di Indonesia, yakni bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing. Berdasarkan fakta tersebut, Indonesia adalah negara yang memiliki kompleksitas kondisi dan permasalahan bahasa. Oleh karena itu, optimasi sumber daya dan dengan kolaborasi model pentaheliks adalah keharusan. Kolaborasi aktif seluruh elemen pemangku kepentingan akan mengefektifkan perencanaan bahasa tersebut. Selain itu, optimasi

sumber daya teknologi juga diperlukan untuk memutakhirkan perencanaan korpus yang lebih efektif.

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Salah satu bentuk kemajemukan tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa ada 718 bahasa daerah di Indonesia (Kemdikbud, 2019). Selain itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memetakan ada tiga ranah bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Oleh karena itu, menurut Sunendar (2018) Indonesia adalah negara yang memerlukan perencanaan bahasa yang baik. Perencanaan bahasa adalah upaya mengembangkan bahasa ke arah yang diinginkan oleh perencana (Baruadi, 2011; Ibrahimov, 2023). Perencanaan bahasa ini juga dapat dikatakan sebagai upaya modifikasi bahasa secara sengaja dengan tujuan tertentu (Hao, 2018). Dalam rumusan Moeliono, perencanaan bahasa adalah upaya pengembangan hingga upaya pembinaan bahasa (Suryani, 2014). Pada dasarnya, perencanaan bahasa adalah upaya strategis, sistematis, dan terencana untuk menjamin daya guna serta keberlangsungan bahasa dan sastra dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Perencanaan bahasa perlu dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan bahasa dan kondisi kebahasaan yang dihadapi (Meighan, 2023).

Bahasa adalah media interaksi sosial dan komunikasi. Bahasa juga sekaligus sebagai cerminan identitas sosial komunitas. Adanya interaksi sosial dan komunikasi antaridentitas sosial komunitas memunculkan interferensi bahasa, dominasi bahasa, pergeseran bahasa, hingga kepunahan bahasa (Hao, 2018). Permasalahan-permasalahan tersebut berkaitan dengan kondisi kebahasaan. Masalah-masalah terkait kondisi kebahasaan ini tentunya terus diupayakan agar dapat dicarikan solusinya secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Masalah bahasa dan kondisi kebahasaan yang tidak direncanakan dengan baik dapat berdampak pada munculnya konflik yang akan memengaruhi stabilitas dan ketahanan nasional. Pengembangan kebijakan bahasa tanpa perencanaan akan menghasilkan kebijakan yang tidak mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh kondisi kebahasaan (Asrifan, 2021). Salah satu dampak dari perencanaan dan kebijakan bahasa yang tidak baik menurut Meighan (2023) dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan warisan epitemik budaya dan bahasa. Sederhananya, menurut E. Jahr perencanaan bahasa bertujuan untuk mengurangi konflik bahasa (Ibrahimov, 2023). Oleh karena itu, perencanaan bahasa sangat penting untuk memelihara keberlangsungan budaya, mencegah konflik yang ditengarai oleh masalah kebahasaan, hingga menjaga kesatuan bangsa.

Lebih jauh, menurut Suryani (2014) perencanaan bahasa dapat berperan dalam “... melancarkan hubungan diplomatik dan melakukan ekspansi bahasa bagi kebutuhan industri dan ekonomi”. Apalagi, Bangsa Indonesia menghendaki ketercapaian pengembangan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Efektivitas pencapaian terhadap upaya pengembangan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional hingga ekspansi efektivitas bahasa dalam peran diplomasi dan peran bahasa dalam pemenuhan kebutuhan industri dan ekonomi,

tidak dapat dilakukan dan diupayakan oleh satu pihak saja. Butuh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan atau kolaborasi multipihak (pentaheliks) untuk mengoptimasi perencanaan bahasa agar daya guna bahasa dapat bergerak ke arah yang diinginkan oleh perencana (Asrifan, 2021; Ibrahimov, 2023). Model pentaheliks akan menganalisis peran yang harus dilakukan pemangku kepentingan untuk mendorong inovasi (Sudiana et al., 2020). Sekaligus, agar kebijakan dan perencanaan bahasa, dapat memberikan solusi terhadap permasalahan bahasa dan kondisi kebahasaan yang dihadapi.

Kolaborasi multipihak (pentaheliks) adalah teknik kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan. Kerangka konseptual kolaborasi pentaheliks melibatkan kolaborasi lima unsur pemangku kepentingan, yakni pemerintah, perusahaan (sektor bisnis), komunitas, akademisi, dan media (Sudiana et al., 2020). Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, keterlibatan dan kolaborasi multipihak (pentaheliks) dalam perencanaan bahasa sangat diperlukan untuk mengoptimasi perencanaan bahasa agar daya guna bahasa dapat bergerak ke arah yang diinginkan oleh perencana atau sesuai dengan tujuan strategis tertentu (Asrifan, 2021; Hao, 2018; Ibrahimov, 2023). Optimasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah tindakan nyata untuk meningkatkan kinerja perencanaan bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) optimasi didefinisikan sebagai upaya atau cara untuk memperoleh hasil yang terbaik, yang artinya jika dikaitkan dengan studi perencanaan bahasa, optimasi adalah upaya konkret untuk memperoleh hasil perencanaan bahasa yang efisien (berdaya guna). Optimasi berbeda dengan optimalisasi. Optimalisasi dalam KBBI didefinisikan sebagai pengoptimalan atau proses, cara, perbuatan mengoptimalkan. Orientasi optimasi pada tindakan (konkret), sedangkan orientasi optimalisasi pada tujuan atau arah yang dituju dalam tataran konseptual (abstrak).

Langkah awal optimasi perencanaan bahasa adalah menginventarisasi segala sesuatu atau elemen yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam bertindak untuk mencapai hasil perencanaan yang dituju atau dalam istilah umum disebut dengan sumber daya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Asey, 2023) dalam proses perencanaan dan kebijakan bahasa suatu negara harus mempertimbangkan faktor-faktor yang akan mendukung keberhasilan pengimplementasiannya. Inventarisasi ini dimulai dari sumber daya finansial (anggaran), sumber daya manusia (pemangku kepentingan), hingga sumber daya teknologi. Lima unsur pemangku kepentingan dalam konsep pentaheliks adalah salah satu sumber daya yang dapat dioptimasi dalam perencanaan bahasa, selain sumber daya finansial (anggaran).

Sumber daya teknologi di era digitalisasi 4.0 memiliki peran yang cukup krusial. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi di bidang bahasa sangat memengaruhi keefektifan dan keefisienan upaya yang dilakukan. Teknologi secara faktual telah memengaruhi cara peneliti bahasa menganalisis data kebahasaan, cara pengajar mendistribusikan materi pembelajaran bahasa, cara penutur bahasa mengakses informasi dari konten global, serta cara masyarakat mengakses produk kebahasaan. Teknologi juga telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Jaringan digital termasuk media sosial saat ini telah memediasi bahasa sehingga memengaruhi proses komunikasi secara substansial (Godwin-Jones, 2023). Teknologi pun dapat memperluas cakupan dan efektivitas perencanaan bahasa. Oleh karena itu, optimasi sumber daya dalam hal perencanaan bahasa tidak akan lepas dari pemanfaatan dan penerapan teknologi untuk mencapai optimasi sumber daya yang akan berdampak

signifikan. Teknologi menjadi perangkat yang ikut mendorong perencanaan bahasa seiring dengan laju peradaban bangsa.

Kajian terkait perencanaan bahasa di Indonesia untuk meningkatkan daya guna bahasa terutama dengan kondisi kebahasaan di Indonesia yang memiliki tiga ranah bahasa pernah dilakukan oleh Ibrahim et al., (2018). Dalam penelitiannya, Ibrahim et al., (2018) menawarkan perencanaan bahasa di Indonesia berbasis triglosia. Perencanaan bahasa di Indonesia harus dapat melahirkan kebijakan yang adil agar setiap bahasa di Indonesia dapat hidup dan berdaya guna sebagai mana fungsi dan kedudukannya masing-masing. Selain itu, Saputro (2019) dalam kajiannya menyatakan digitalisasi dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap produk-produk kebahasaan merupakan perencanaan bahasa yang efektif. Seperti, produk digital dari Kampus besar bahasa Indonesia dan senarai padanan istilah berbasis web merupakan bentuk optimasi sumber daya yang telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kajian lainnya telah dilakukan oleh Ridlo et al. (2019) mengenai situasi bahasa sebagai alat perencanaan bahasa nasional. Ridlo et al. (2019) menggambarkan situasi bahasa di beberapa negara dengan tujuan memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam perencanaan bahasa di Indonesia.

Ketiga penelitian tersebut merupakan bentuk kajian analisis dan deskriptif perencanaan bahasa. Kajian perencanaan bahasa tidak hanya berbentuk analisis dan deskripsi kondisi kebahasaan saja. Akan tetapi, kajian perencanaan juga dapat berupa upaya memberikan sudut pandang multiprespektif dalam mengoptimasi perencanaan bahasa itu sendiri. Tujuan utama kajian ini, yakni mendeskripsikan perencanaan bahasa di Indonesia hingga optimasi sumber daya dan kolaborasi pentaheliks serta optimasi teknologi berbasis kecerdasan artifisial sebagai bentuk pemberian sudut pandangan multiprespektif terkait optimasi sumber daya teknologi dan kolaborasi multipihak (pentaheliks) dalam perencanaan bahasa. Oleh karena itu, kajian ini adalah bentuk sumbangsih saran dan rekomendasi dalam upaya perencanaan bahasa guna memberikan alternatif pada upaya mengoptimasi sumber daya dalam upaya perencanaan bahasa yang efektif yang dapat melahirkan kebijakan bahasa yang adil sehingga dapat mewartakan keberlangsungan budaya, mencegah konflik yang ditengarai oleh masalah kebahasaan, hingga menjaga kesatuan bangsa.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kajian dalam penelitian ini berupa kajian konseptual. Hasil tinjauan deskriptif dilakukan melalui proses penelusuran, peninjauan, dan penelaahan literatur sebagai sarana pemerolehan referensi kajian. Studi literatur dalam penelitian dilakukan dengan membaca pemahaman, mencatat informasi terkait kajian dari hasil membaca literatur, dan mengolah serta menyajikannya secara referensial. Penelusuran sumber literatur dilakukan dengan memanfaatkan basis data berupa artikel jurnal maupun sumber-sumber literatur, seperti buku dengan mengakses *Google Scholar*, *Research Gate*, Sinta Kemdikbud, Repositori Kemdikbud, dan basis data digital lainnya. Awalnya, literatur yang dicari adalah literatur terbaru dari tahun 2019—2023, tetapi dalam proses penelusuran literatur yang sesuai dengan pokok pembahasan yang dimaksudkan didapatkan beberapa literatur di bawah 2019. Dari hasil penelusuran, didapatkan 25 literatur yang direferensi dalam kajian ini.

Kajian ini menggunakan analisis konten yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menelusuri sumber literatur dengan mengakses *Google Scholar*, *Research Gate*, Sinta Kemdikbud, Repositori Kemdikbud, dan basis data digital lainnya; Literatur yang dicari dengan menggunakan kata kunci “perencanaan bahasa”, “*language planning*”, “*artificial intelligence*” (3) mengunduh literatur-literatur yang sesuai dengan pokok kajian; (4) membaca literatur tersebut dengan saksama; (5) melakukan pencatatan dan pengodean pada informasi referensial yang diperlukan; (6) menyajikan hasil studi literatur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perencanaan Bahasa di Indonesia

Menurut Kaplan & Baldauf Jr., (1997) dan Fishman (dalam Baruadi, 2011), perencanaan bahasa dibagi menjadi dua komponen, yakni perencanaan status dan perencanaan korpus. Perencanaan status adalah pemilihan, pengaturan, dan pemberian status atau kedudukan yang jelas pada bahasa yang dipilih dan diatur tersebut. Dalam hal perencanaan bahasa yang berhubungan dengan perencanaan status, Indonesia telah menetapkan status bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa negara sejak negara ini berdiri. Bahkan, lebih jauh lagi sejak dimulainya pergerakan dan upaya kemerdekaan bangsa ini. Salah satu momentum kebahasaan yang tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Penetapan status tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Penetapan status bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mengembangkan status bahasa Indonesia yang juga berarti bahasa pemerintahan dan bahasa pendidikan serta bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguatan eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Suparno, 2018). Bahkan, penggunaan bahasa Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2019). Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tersebut, diatur dua puluh kewajiban penggunaan bahasa Indonesia mulai dari bahasa perundang-undangan hingga bahasa media massa. Peraturan Presiden tersebut merupakan bentuk hasil perencanaan bahasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 41 telah diletakkan secara yuridis kewajiban perencanaan bahasa meliputi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa kepada pemerintah lewat lembaga kebahasaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2009), sebagaimana rumusan Moeliono, perencanaan bahasa adalah upaya pengembangan hingga upaya pembinaan bahasa (Suryani, 2014). Hal ini sejalan dengan perencanaan bahasa menurut Lauder dan Lauder bahwa perencanaan bahasa adalah upaya terencana yang dilakukan oleh pemerintah (Asrifan, 2021) atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah (Sudaryanto et al., 2019). Kebijakan terkait pengembangan, pembinaan, dan perlindungan lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Dalam Peraturan ini, tidak hanya kejelasan status terkait kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia saja yang dimunculkan. Akan tetapi, juga terkait akan kejelasan kedudukan

dan fungsi bahasa daerah dan bahasa asing sebagai dua entitas bahasa yang hidup di Indonesia selain bahasa nasional. Perencanaan Bahasa pada konteks ini telah mendorong dan mereproduksi kebijakan bahasa secara *top-down* (Meighan, 2023). Hal ini dikarenakan kebijakan bahasa yang ada di Indonesia masih ditujukan sebagai urusan politik strategis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibrahimov (2023) kebijakan bahasa merupakan seperangkat keputusan yang ditujukan untuk pengimplementasian penggunaan bahasa dalam hal politik.

Komponen berikutnya dalam perencanaan bahasa menurut Kaplan & Baldauf Jr., (1997) dan Fishman (dalam Baruadi, 2011) adalah perencanaan korpus. Perencanaan korpus adalah upaya kodifikasi bahasa meliputi standarisasi struktur dan norma bahasa sebagai dasar acuan dalam pemakaian bahasa yang benar. Bahasa yang benar adalah bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah dan norma kebahasaan. Bahasa yang standar (bahasa baku) akan mengoptimalkan fungsi dan kedudukan bahasa sebagai bahasa negara, bahasa pemerintahan, dan bahasa pendidikan juga bahasa ilmu pengetahuan. Perencanaan korpus di Indonesia saat ini telah dilakukan salah satunya dalam bentuk ketersediaan rujukan korpus yang dapat diakses secara digital di laman <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/> meliputi (1) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, (2) Pedoman Umum Pembentukan Istilah, (3) Tata Bahasa Baku bahasa Indonesia, (4) Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahkan, sudah tersedia dalam bentuk aplikasi berbasis web seperti pada laman <https://ejaan.kemdikbud.go.id/> dan laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> serta dalam bentuk buku digital atau *electronic book* yang dapat diakses di laman <https://acuanbahasa.kemdikbud.go.id>

Perencanaan bahasa di Indonesia akan mengkaji dasar hukum penyelenggaraan perencanaan bahasa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014. Aspek perencanaan bahasa dalam peraturan tersebut meliputi (1) pengembangan bahasa, yakni upaya mengembangkan bahasa dengan pemerayaan kosakata: penambahan lema, makna, submakna hingga pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa (Sunendar, 2018); (2) pembinaan bahasa, yakni meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran, pendidikan, dan pemasyarakatan bahasa; (3) perlindungan bahasa, yakni upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan. Pada dasarnya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia lahir dengan semangat perencanaan bahasa yang berkeadilan yang berupa mengatur tiga ranah bahasa di Indonesia, yang dalam kajian Ibrahim et al. (2018) sebagai perencanaan bahasa berbasis triglosia. Tujuan utama Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tersebut agar dapat menjaga keberlangsungan bahasa dan budaya menekan dominasi dan pergeseran bahasa yang dapat memunahkan salah satu bahasa yang hidup di Indonesia. Sebagaimana pendapat Meighan (2023) Perencanaan bahasa yang tidak adil dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan warisan epitemik budaya dan bahasa.

3.2 Optimasi Sumber Daya dan Kolaborasi Multipihak

Berdasarkan penjelasan aspek perencanaan bahasa yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, perencanaan bahasa adalah suatu upaya yang kompleks melibatkan upaya-upaya strategis, sistematis, dan terencana dalam menjamin daya guna bahasa sekaligus menjamin keberlangsungan warisan

epsitemik bahasa dan sastra seiring laju peradaban bangsa. Peningkatan daya guna bahasa akan bersinergi dengan peningkatan daya saing bangsa. Perencanaan bahasa ini tentunya tidak hanya memerlukan peran utama pemerintah saja di dalamnya, melainkan memerlukan juga keterlibatan aktif dan kolaboratif berbagai pihak (Asrifan, 2021). Keterlibatan yang dimaksudkan adalah kolaborasi aktif dan sinergitas antarelemen atau unsur sebagaimana perannya masing-masing guna pengoptimasi perencanaan bahasa itu sendiri. Sumber daya utama dalam sebuah upaya strategis, sistematis, dan terencana peningkatan dan pengembangan di bidang apa pun adalah pemetaan peran aktif dan kolaboratif para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dalam kerangka kolaborasi pentaheliks, ada lima unsur pemangku kepentingan, yang dapat dioptimasi perannya dalam perencanaan bahasa, yakni pemerintah, akademisi, perusahaan (sektor bisnis), komunitas, dan media massa (Sudiana et al., 2020). Singkatnya, pentaheliks merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan sosial. Kolaborasi pentaheliks dalam perencanaan bahasa diperlukan agar daya guna bahasa dapat bergerak ke arah yang diinginkan perencana atau sesuai dengan tujuan strategis tertentu (Asrifan, 2021; Hao, 2018; Ibrahimov, 2023). Optimasi sumber daya dan kolaborasi multipihak dengan kerangka konseptual kolaborasi pentaheliks melibatkan peran lima unsur pemangku kepentingan dapat memberikan pengaruh yang disignifikan dalam perencanaan bahasa di antaranya

1. Pemerintah

Peran strategis dalam perencanaan bahasa yang pertama adalah pemerintah sebagai perencana atau spesialis utama dalam hal perencanaan bahasa yang akan melahirkan kebijakan bahasa dan regulasi bahasa hingga penyedia anggaran untuk mengoptimasi perencanaan bahasa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam rumusan Moeliono, perencanaan bahasa adalah upaya pengembangan hingga upaya pembinaan bahasa (Suryani, 2014). Oleh karenanya, berbicara perencanaan bahasa akan bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 41, pemerintah berkewajiban mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan melalui lembaga kebahasaan, yakni pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sedangkan Pasal 42 terkait bahasa dan sastra daerah kewajiban tersebut, ada pada pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib saling koordinasi dan berkolaborasi dalam perencanaan bahasa untuk berupaya menjamin daya guna bahasa dan sastra dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia hingga perencanaan bahasa terkait upaya pemberian solusi terhadap permasalahan bahasa dan kondisi kebahasaan yang dihadapi.

Dalam perencanaan bahasa, pemerintah berperan utama dalam pembuat kebijakan-kebijakan bahasa yang akan meregulasi, mengendalikan, hingga memperkuat kelembagaan dalam upaya pengimplementasian perencanaan bahasa itu sendiri. Kebijakan dan regulasi hukum terkait bahasa adalah salah satu produk dari perencanaan bahasa. Dijelaskan oleh Asey (2023) perencanaan dan kebijakan bahasa memerlukan peran sentral dari pemerintah untuk mempertimbangkan faktor-faktor universal, termasuk proyeksi kekuatan politik,

ekonomi, strategis, ideologi, sosial, dan budaya agar implementasi perencanaan dan kebijakan bahasa dapat berjalan secara efektif. Pemerintah memiliki sumber daya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam perencanaan bahasa mulai dari penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menyiapkan kebijakan maupun peraturan yang berkaitan dengan perencanaan bahasa, memberikan fasilitas yang memadai dan melakukan kegiatan yang mendukung perencanaan bahasa. Pemerintah dalam perencanaan bahasa pada konteks ini telah mendorong dan mereproduksi kebijakan bahasa secara *top-down* (Meighan, 2023). Sebagaimana dalam penjelasan Hao (2018) perencanaan bahasa merupakan proses yang memiliki atribut sosial, politik, dan budaya sehingga perencanaan bahasa selalu melibatkan pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama.

2. Akademisi

Peran strategis dalam perencanaan bahasa berikutnya adalah akademisi sebagai perencana bahasa di tataran studi. Akademisi berperan aktif dalam transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Akademisi juga sebagai perencana bahasa yang mengupayakan perencanaan bahasa berbasis penelitian dan kajian serta mengupayakan sumber daya manusia yang terampil. Salah satunya di bidang kebahasaan. Akademisi adalah perencana bahasa karena mereka melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan perencanaan bahasa. Hasil dari penelitian dan pengabdian masyarakat ini dapat mengoptimasi perencanaan bahasa untuk menjaga warisan epistemik bahasa dan sastra (Meighan, 2023). Selain itu, akademisi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia seperti lulusan, yang akan menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, hingga profesional yang berperan penting dalam pemanfaatan dan pengetahuan mengenai perencanaan bahasa maupun inovasi berbasis produk kebahasaan dan kesastraan sebagai hasil pengimplementasian perencanaan bahasa itu sendiri.

3. Sektor bisnis (perusahaan)

Peran ketiga dalam konsep pentaheliks adalah sektor bisnis atau dunia industri. Sektor bisnis dan dunia industri adalah sumber daya yang paling efektif dalam mendukung keterlaksanaan kebijakan dan regulasi bahasa khususnya di ruang publik. Sektor bisnis dan dunia industri merupakan salah satu entitas yang harus mematuhi produk perencanaan bahasa, yakni kebijakan, regulasi, dan hukum terkait bahasa dan penggunaannya. Contohnya, Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019). Oleh karenanya, sektor bisnis harus memastikan kualitas konten bahasa dalam produk atau jasa yang diproduksinya. Selain itu, sektor bisnis atau dunia industri adalah dunia yang juga konsumtif dalam penggunaan produk-produk kebahasaan di ruang publik, seperti penggunaan bahasa dalam komunikasi bisnis, layanan terjemahan dan lokalisasi produk dan jasa yang ditawarkannya, pemanfaatan tren bahasa masyarakat dalam konteks menarik konsumen/pelanggan produk dan jasa bisnisnya, hingga pemanfaatan bahasa untuk meningkatkan pemasaran dan promosi produk dan jasa yang ditawarkannya. Sektor bisnis juga adalah sektor produktif dalam pemanfaatan bahasa terkait pengembangan istilah-istilah teknis. Sektor bisnis dapat berperan

dalam mempromosikan perencanaan bahasa secara langsung dan berdampak signifikan. Selain itu, sektor bisnis juga dapat berperan sebagai salah satu penyedia sumber daya penyedia dana penelitian, pengembangan materi pendidikan bahasa yang sesuai dengan keperluan dunia bisnis dan usaha hingga industri, pemberi peluang pekerjaan, penyedia promosi bahasa secara massal, pendorongan inovasi, hingga pemeliharaan terhadap keberlangsungan fungsi bahasa hingga budaya.

4. Komunitas

Perencanaan bahasa tidak hanya melibatkan peran aktif pemerintah saja, tetapi perencanaan bahasa juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan masyarakat dan komunitas dalam konsep pentaheliks juga mempunyai peran signifikan. Menurut Asey (2023) bahasa merupakan gerbang menuju penuturnya. Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki berperan strategis dalam perencanaan bahasa. Masyarakat adalah pengguna aktif bahasa. Bahkan, bahasa merupakan cerminan dari masyarakat penuturnya (Fransori et al., 2023). Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memelihara bahasa hingga mempromosikan kesadaran bahasa. Menurut Meighan (2023) perencanaan bahasa yang bersifat *top-down* dan dipimpin oleh pemerintah harus diimbangi ataupun dilakukan bersamaan dengan perencanaan bahasa yang dipimpin oleh masyarakat yang bersifat *bottom-up*. Perencanaan bahasa hari ini harus bersifat transformatif dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingannya termasuk masyarakat dan komunitas di dalamnya. Perencanaan bahasa akan berhasil secara signifikan bila diikuti keterlibatan masyarakat secara aktif. Masyarakat juga adalah perencana bahasa secara aktif yang dapat berperan dalam penelitian dan mendapatkan kondisi secara riil terkait kondisi kebahasaan. Masyarakat merupakan objek yang akan terdampak secara langsung dari hasil perencanaan bahasa sekaligus masyarakat adalah subjek dalam perencanaan bahasa itu sendiri karena bahasa selalu berkaitan dengan masyarakat dan budaya.

5. Media Massa

Media massa dalam perencanaan bahasa dengan konsep pentaheliks juga memiliki peran yang krusial. Sebagaimana kebijakan bahasa terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa media massa (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019). Media berperan dalam menyebarkan informasi dan literasi terkait perencanaan bahasa. Media massa memiliki kemampuan besar untuk membentuk persepsi antar pemangku kepentingan terkait perencanaan bahasa itu sendiri karena media dapat menjadi wadah umpan balik dan interaksi antar pemangku kepentingan. Media massa berperan juga dalam media edukasi dan promosi bahasa yang sangat efektif. Media memiliki pengaruh yang besar terhadap cara masyarakat berbicara dan menulis. Hal ini dikarenakan media merupakan wadah bagi hidupnya variasi bahasa masyarakat. Media juga dapat berkontribusi efektif terhadap pergeseran fungsi dan posisi, pemeliharaan, perubahan, hingga pemunahan suatu bahasa.


Oleh karena itu, kerja sama antar pemangku kepentingan dengan model pentaheliks (multipihak) dapat mengoptimalkan sumber daya terkait tenaga kerja profesional dan sumber alokasi pendanaan yang tidak hanya bergantung pada APBD dan APBN ataupun RKAT lembaga terkait, tetapi dapat juga bersumber dari anggaran

dan alokasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dari sektor industri yang memiliki konsentrasi terhadap keberlangsungan bahasa dan budaya. Kolaborasi ini meliputi (1) pemerintah baik pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga-lembaga yang mewakilinya; (2) lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi dan para akademisi profesional; (3) sektor bisnis atau pihak swasta: pelaku bisnis dan ekonomi; (4) masyarakat akademis, masyarakat adat, hingga masyarakat umum; serta (5) media massa tentunya. Kolaborasi tersebut harus dilakukan yang sistematis dan terencana hingga dapat memperkuat dan mengoptimasi perencanaan bahasa secara efektif.

Contoh kerja sama sederhana di bidang perencanaan bahasa Indonesia Seperti pada Gambar 1, kerja sama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam hal mikro Kantor Bahasa (pemerintah) dengan program studi atau dosen-dosen penyelenggara mata kuliah Bahasa Indonesia (akademisi) sebagai mata kuliah wajib kurikulum untuk melakukan pembinaan bahasa Indonesia (sebagai salah satu bentuk perencanaan bahasa) dengan penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Mengingat sekolah dan perguruan tinggi merupakan laboratorium efektif dalam upaya konstruksi pengetahuan terkait pembinaan bahasa (Pratama, 2018). Seperti yang disampaikan Ferguson (2006) pendidikan penyelenggaraannya sebagian besar didanai dan dikendalikan oleh negara sehingga pendidikan adalah ranah yang paling mungkin diintervensi oleh pemerintah dalam upaya perencanaan bahasa. Namun, hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia ini harus menjadi salah satu dokumen penting yang diperlukan dalam proses penyeleksian beasiswa misalnya, kerja sama temporer, hingga perekrutan tenaga kerja (sektor bisnis). Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemertabatan bahasa Indonesia (A. S. & Anzali, 2015; Anzali, 2017). Keperluan ini harus dibangun dengan kerja sama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan program studi pencetak lulusan (akademisi), serta lembaga, perusahaan, hingga pihak swasta terkait pentingnya tenaga kerja terampil sekaligus memiliki kemampuan berbahasa yang tersertifikasi. Sebagai bentuk penghargaan proporsional kepada masyarakat (dalam konteks ini lulusan) yang mampu berbahasa Indonesia dari hasil pengembangan dan pembinaan bahasa yang efektif. Kolaborasi aktif dalam konteks optimasi fungsi dan keterpakaian UKBI ini harus didukung oleh kerja sama publikasi dan peliputan berbasis media massa agar informasi mengenai pentingnya UKBI sebagai salah satu kompetensi yang diperlukan di dunia pekerjaan dapat disebarluaskan.

Gambar 1

Model Pentaheliks dalam Perencanaan Bahasa: Pengoptimalan Fungsi UKBI



Contoh lain yang dapat diterapkan, kerja sama antarlembaga untuk mengupayakan sertifikasi penyunting bahasa Indonesia, sertifikasi penerjemah, sertifikasi penulis modul pembelajaran, sertifikasi pewara, ataupun sertifikasi bagi penulis kreatif hingga penulis pewara dengan catatan para tenaga kerja tersebut adalah orang-orang yang terampil dalam penerapan dan penegakan norma bahasa. Kerja sama dibentuk untuk menjamin mutu kompetensi dan keterpakaian sertifikasi kompetensi tersebut sebagai salah satu kompetensi yang dibutuhkan dalam penentuan keputusan terkait penyeleksian tenaga profesional. Yang tentunya, sangat memerlukan kolaborasi aktif dari unsur-unsur pentaheliks untuk membuat pengupayaan sertifikasi profesi di bidang-bidang kebahasaan menjadi optimal dan fungsional.

3.3 Optimasi Sipebi Berbasis Kecerdasan Artifisial

Optimasi sumber daya berikutnya yang dapat direkomendasikan adalah pemanfaatan teknologi yang tepat guna dalam perencanaan bahasa. Hasil pengembangan korpus sebagai salah satu acuan utama dalam pembinaan bahasa harus dapat mengoptimasi upaya perencanaan bahasa secara efektif. Seperti yang telah dibahas dalam penelitian Sudaryanto (2019) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sejak 2019 telah memanfaatkan media sosial sebagai usaha pembinaan bahasa Indonesia, khususnya pemyarakatan bahasa Indonesia dengan menerbitkan unggahan rubrik *Kata Kita Pekan Ini, Tahukah Anda?* dan *Ejaan Hari Ini*. Selain itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga telah melakukan pemutakhiran perencanaan korpus bahasa dengan pendigitalisasian KBBI dan produk-produk hasil perencanaan korpus lainnya (Saputro, 2019). Salah satu produk perencanaan korpus yang masih dalam pengembangan adalah Sipebi (Aplikasi Penyuntingan Ejaan Bahasa Indonesia). Aplikasi ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan perbaikan/penyuntingan teks berbahasa Indonesia secara otomatis dengan basis data penyuntingannya adalah KBBI.

Sejak tahun 2022, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah mengumumkan pengembangan Sipebi dengan metode urun daya di laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Sipebi/SeputarUrunDaya>. Urun daya yang dalam pengembangan Sipebi termasuk dalam model kolaborasi multipihak karena urun daya di laman tersebut telah menspesifikasikan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi dalam pengembangan dan penyempurnaan Sipebi tersebut, di antaranya pengguna awam (masyarakat), kontributor lingustik (akademisi), hingga pengembang TI (profesional), tentunya kontribusi sektor industri (dukungan sumber daya terampil) dan media massa (publikasi dan peliputan terkait urun daya Sipebi) akan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan Sipebi tersebut. Dalam laman Seputar Urun Daya Sipebi, memuat panduan bagi pihak yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan hingga sumber data dan kode terbuka yang telah digunakan pada Sipebi versi beta. Pengembangan Sipebi sejak tahun 2022 diharapkan dapat memutakhirkan cara kerja Sipebi menjadi aplikasi penyuntingan berbasis kecerdasan artifisial.

Kecerdasan buatan atau artifisial (AI) telah menjadi teknologi yang layak diperhitungkan dalam pengembangan sebuah sistem edukasi termasuk dalam hal penyuntingan bahasa. Kemajuan dalam kecerdasan buatan memungkinkan adanya alat yang memiliki potensi besar untuk pembelajaran bahasa (Godwin-Jones, 2023) hingga penyuntingan bahasa. Saat ini, kecerdasan artifisial sudah diterapkan dalam

penguasaan bahasa. Kecerdasan artifisial berpotensi meningkatkan keterampilan komunikasi pembelajar secara signifikan dengan memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi dan interaktif (Rusmiyanto et al., 2023). Hal ini dikarenakan kecerdasan artifisial yang memiliki akses terhadap berbagai jenis data yang tersedia pada basis data besar (*big data*) (Godwin-Jones, 2023). Aplikasi Sipebi sangat dinantikan terutama para pengajar bahasa untuk memanfaatkan media Sipebi dalam proses tulis-menulis digital dan pembelajaran peserta didik. Sipebi baiknya, berupa aplikasi yang tersedia dalam bentuk aplikasi luring, aplikasi daring, hingga aplikasi yang berbentuk ekstensi yang akan mengintegrasikan Sipebi dengan piranti-piranti kantor terkait aplikasi pengolah teks melalui proses mengetik sehingga aplikasi seperti Microsoft Word dan sejenisnya memiliki alat pengecekan ejaan otomatis yang mereferensi KBBI sebagai basis datanya. Kecerdasan artifisial menurut Kukuh Raharjo et al. (2023) adalah sistem yang berkaitan dengan komputer dan web sehingga Sipebi berbasis kecerdasan artifisial akan meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas penggunaannya. Pengembangan Sipebi berbasis kecerdasan artifisial akan meminimalisasi teks-teks sumber literasi informasi yang tidak taat norma bahasa sehingga teks-teks yang dapat diakses publik adalah teks-teks yang diupayakan telah sesuai dengan norma bahasa karena telah disunting dengan pemanfaatan Sipebi berbasis kecerdasan artifisial. Sipebi berbasis kecerdasan artifisial ini akan dilengkapi fitur umpan balik yang *real-time*, adaptif, dan konten yang personal (Rusmiyanto et al., 2023).

Kecerdasan artifisial akhir-akhir ini telah mengubah banyak sistem (Pabubung, 2023; Rusmiyanto et al., 2023). Kecerdasan artifisial juga masih bersifat kontroversial di Indonesia, tetapi pada faktanya setakat ini kecerdasan artifisial sudah diintegrasikan pada perangkat lunak pengolah teks seperti Google Doc dan Microsoft Word, yang merupakan dua piranti yang paling populer digunakan khususnya di Indonesia dalam proses pengolah teks. Belum lagi informasi terkait aplikasi populer seperti Grammarly telah dipastikan menerapkan teknologi berbasis kecerdasan artifisial. Namun, sebagai perencana bahasa sebaiknya penerapan kecerdasan artifisial dalam Sipebi dilakukan dengan prinsip pemanfaatan Sipebi yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan bahasa bukan terkait kepentingan bisnis dan motif ekonomi semata.

4. Simpulan

Perencanaan bahasa di Indonesia sebagai negara multilingual sudah memiliki payung hukum yang jelas terkait komponen perencanaan bahasa, yakni perencanaan status yang meliputi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara, bahasa pemerintahan, dan bahasa pendidikan. Pembakuan dan penyusunan rujukan-rujukan kerangka acuan bahasa sebagai bentuk perencanaan korpus di Indonesia sudah dilakukan secara stabil oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai lembaga yang diberi tupoksi mewakili pemerintah dalam hal perencanaan bahasa. Secara teoretis, perencanaan bahasa di Indonesia kewenangan utamanya ada pada lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Namun, optimasi perencanaan bahasa ini dapat dilakukan dengan pengoptimasi sumber daya dan kolaborasi multipihak (*pentaheliks*) agar daya guna bahasa dapat bergerak seiring dengan laju peradaban bangsa. Pemerintah dalam kerangka *pentaheliks* adalah perencana utama dalam hal perencanaan bahasa yang akan melahirkan kebijakan bahasa dan regulasi bahasa hingga penyedia anggaran

untuk mengoptimasi perencanaan bahasa. Sumber daya kedua yang dapat dioptimasi dalam kerangka pentaheliks adalah akademisi. Akademisi sebagai perencana bahasa yang mengupayakan perencanaan bahasa berbasis pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam mengupayakan sumber daya manusia yang terampil. Sumber daya ketiga dalam konsep pentaheliks adalah sektor bisnis atau dunia industri. Sektor bisnis dan dunia industri adalah sumber daya yang paling efektif dalam mendukung keterlaksanaan kebijakan dan regulasi bahasa khususnya di ruang publik. Sumber daya berikutnya dalam konsep kolaborasi pentaheliks adalah masyarakat. Masyarakat adalah pengguna aktif bahasa sehingga memiliki peran strategis dalam perencanaan bahasa. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memelihara bahasa hingga mempromosikan kesadaran bahasa juga memberikan akses terhadap ruang pengabdian terkait pengimplementasian perencanaan bahasa. Sumber daya terakhir dalam konsep pentaheliks adalah media massa. Media massa memiliki kemampuan besar untuk membentuk persepsi antar pemangku kepentingan terkait perencanaan bahasa itu sendiri karena media dapat menjadi wadah umpan balik dan interaksi antar pemangku kepentingan. Selain sumber daya pemangku kepentingan (*stakeholder*), sumber daya lainnya yang dapat dioptimasi adalah pemanfaatan teknologi seperti Pengembangan Sipebi berbasis kecerdasan artifisial untuk memutakhirkan perencanaan korpus terkait penyuntingan bahasa yang akan meningkatkan aksesibilitas terhadap hasil pengembangan korpus yang telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa maupun hasil kolaborasi multipihak (pentaheliks) yang berkaitan dengan perencanaan bahasa. Pada dasarnya, penelitian ini masih bersifat kajian deskriptif dengan data sekunder, sehingga diperlukan upaya-upaya pendukung lainnya agar perencanaan bahasa dapat menjamin daya guna bahasa sekaligus menjamin keberlangsungan warisan epitemik bahasa dan sastra seiring laju peradaban bangsa, seperti kajian deskriptif dengan data primer mewawancarai para pemangku kepentingan dalam konsep pentaheliks terkait optimasi perencanaan bahasa ataupun upaya-upaya strategis, sistematis, dan terencana lainnya yang dapat mengefektifkan perencanaan bahasa.

Daftar Pustaka

- A. S., K., & Anzali, M. N. (2015). Perencanaan Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi. *Pujangga*, 1(2), 38–53.
- Anzali, M. N. (2017). Perencanaan Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi. *Pujangga: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 1(2), 12.
- Asey, A. A. (2023). Language Planning and Language Policy: A Review of the Educational System and Teaching of English in Saudi Arabia. *Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP) ISSN*, 2663, 5798.
- Asrifan, A. (2021). *Language Planning*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/LANGUAGE-PLANNING-Asrifan/7fd2e8e705b756577442bb9b4bba8ba3a80fb879>
- Baruadi, M. K. (2011). Perencanaan Bahasa untuk Kasus Bahasa Gorontalo (Studi Kasus Pemakaian Ejaan Bahasa Gorontalo dalam Karya Sastra Daerah). *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan*, 8(3), 199–279.
- Ferguson, G. (2006). *Language Planning and Education*. Edinburgh University Press.
- Fransori, A., Irwansyah, N., & Parwis, F. Y. (2023). Pemertahanan Bahasa dan Budaya pada Masyarakat di Era Literasi Digital. *Journal on Education*, 5(2), 4410–4420.
- Godwin-Jones, R. (2023). Emerging spaces for language learning: AI bots, ambient intelligence, and the metaverse. *Language Learning & Technology*, 27(2), 6–27.
- Hao, N. ning. (2018). *Literature Review of Language Planning and Language Policy since 21 st Century*. 8(7), 888–892.
- Ibrahim, G. A., Mayani, L. A., & Khairun, U. (2018). Perencanaan bahasa di Indonesia berbasis triglosia. *Linguistik Indonesia*, 36(2), 107–116.
- Ibrahimov, E. (2023). *Basic Principles of Language Policy*. June.
https://www.researchgate.net/profile/Elchin-Ibrahimov-2/publication/371292378_BASIC_PRINCIPLES_OF_LANGUAGE_POLICY/links/647d9cc979a72237651235b5/BASIC-PRINCIPLES-OF-LANGUAGE-POLICY.pdf
- Kaplan, R. B., & Baldauf Jr., R. B. (1997). *Language Planning: form Practice to Theory*. Multilingual Matters.
- Kemdikbud. (2019). *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia.
<https://petabahasa.kemdikbud.go.id>
- Kukuh Raharjo, H., Waluyo Purboyo, T., & Astuti Nugrhaeni, R. (2023). Penerapan Kecerdasan Buatan pada Game Edukasi Debat Bahasa Indonesia Menggunakan Algoritma Bézier Curves. *E-Proceeding of Engineering*, 10(1), 570.
- Meighan, P. J. (2023). “What is language for us?”: Community-based Anishinaabemowin language planning using TEK-nology. *Language Policy*, 22(2), 223–253. <https://doi.org/10.1007/s10993-023-09656-5>
- Pabubung, M. R. (2023). Era Kecerdasan Buatan dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1), 66–74.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009*

- tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38661>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia*. www.djpp.kemendikbud.go.id.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia*. www.djpp.kemendikbud.go.id
- Pratama, R. K. (2018). Bahasa, Negara, dan Kekuasaan: Struktur-Kultur Politik Kebijakan Bahasa Indonesia. *Diksi*, 26(2), 156–161. <https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/25470>
- Ridlo, M., Amalia, R. M., & Rahmatunnisa, M. (2019). Situasi bahasa sebagai alat untuk perencanaan bahasa nasional. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 1(3), 86–89.
- Rusmiyanto, R., Huriati, N., Fitriani, N., Tyas, N. K., Rofi'i, A., & Sari, M. N. (2023). The Role of Artificial Intelligence (AI) in Developing English Language Learner's Communication Skills. *Journal on Education*, 6(1), 750–757. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.2990>
- Saputro, M. Y. (2019). Perencanaan Bahasa Indonesia di Era Digital pada Generasi Milenial. *Pesona: Prosiding Pekan Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 34–42.
- Sudaryanto, S. (2019). Pembinaan Bahasa Indonesia: Bagaimana Strateginya di Era Digital? *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, Dan Pendidikan*, 4(1), 269–278. <http://ejournal.unwmataram.ac.id/trendi/article/view/145>
- Sudaryanto, S., Zultiyanti, Z., Yumartati, A., Saputri, F. M., & Sudaryanto, S., Zultiyanti, Z., Yumartati, A., Saputri, F. M., & Nurmalitasari, N. (2019). Teori perencanaan bahasa Lauder & Lauder dan aplikasinya dalam konteks bahasa Indonesia. *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, Dan Kesusastraan Indonesia*, 3(2), 66–75. <https://core.ac.uk/download/pdf/228884800.pdf>
- Sudiana, K., Sule, E., Soemaryani, I., & Yunizar, Y. (2020). The Development and Validation of The Penta Helix Construct. *Business: Theory and Practice*, 21, 136–145. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.11231>
- Sunendar, D. (2018). Politik dan Perencanaan Bahasa. *Kemdikbud*. <https://core.ac.uk/download/pdf/227157642.pdf>
- Suparno. (2018). Internalisasi dan internasionalisasi Bahasa Indonesia. *Kemdikbud*. <https://repositori.kemdikbud.go.id/9960/>
- Suryani, Y. (2014). *Hubungan Fakta Geopolitik dengan Perencanaan Bahasa*. 13(April), 34–40.